



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR  
49 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, serta untuk optimalisasi pelayanan di bidang lingkungan hidup pada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P-74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) huruf b dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

- d. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi;
  - e. Bidang Kebersihan;
  - f. UPTD;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  - b. Seksi Analisis dan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan;
  - c. Seksi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan.
- (5) Bidang Konservasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
- a. Seksi Konservasi Lingkungan;
  - b. Seksi Rehabilitasi Lingkungan;
  - c. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Informasi Lingkungan.
- (6) Bidang Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
- a. Seksi Pengelolaan Kebersihan;
  - b. Dihapus;
  - c. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sistem dan pengelolaan kebersihan lingkungan hidup.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebersihan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang kebersihan
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan program bidang kebersihan
  - c. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kebersihan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Bidang Kebersihan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Kebersihan;
  - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kebersihan lingkungan hidup;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan hidup;
  - d. melaksanakan pembinaan, penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (4) Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi pengelolaan kebersihan sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. menyediakan sistem data dan informasi untuk mendukung pengembangan sistem dan pengelolaan kebersihan lingkungan hidup;
  - c. melakukan pembinaan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan kebersihan lingkungan bidang persampahan;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kebersihan lingkungan hidup;
  - e. merumuskan kebijakan pengelolaan kebersihan lingkungan hidup untuk pengurangan timbulan sampah;

- f. melaksanakan pembinaan, penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (5) Dihapus.
- (6) Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kebersihan dan Normalisasi Saluran;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan normalisasi saluran;
  - d. menyusun kebijakan/ SOP / pedoman / norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) rekomendasi izin penyimpanan sementara Limbah B3, pengumpulan LB3, pengangkutan LB3 dengan kendaraan angkutan roda 3 (tiga) khusus limbah B3 medis, penimbunan LB3, penguburan limbah B3 medis skala Kabupaten;
  - e. melaksanakan proses pemberian rekomendasi izin penyimpanan sementara LB3, pengumpulan LB3, pengangkutan LB3 dengan kendaraan angkut roda 3 (tiga) khusus limbah B3 medis, penimbunan LB3, penguburan limbah B3 medis skala Kabupaten;
  - f. melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap izin penyimpanan sementara LB3, pengumpulan LB3, pengangkutan LB3 dengan kendaraan angkut roda 3 (tiga) khusus limbah B3 medis, penimbunan LB3, penguburan limbah B3 medis skala Kabupaten yang telah dikeluarkan;
  - g. melaksanakan pembinaan, penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 15 Februari 2021  
BUPATI BANYUWANGI  
Ttd.  
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 15 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
Ttd  
MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 12

